



PUTUSAN

Nomor : 176/Pid.B/2015/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Namalengkap : MOSER TIMPORT LIMBONG
Tempatlahir : Binjai (Sumut)
Umur/tanggallahir : 38 tahun / 21 Juni 1977
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : RT 03 RW 10 Kelurahan Ujung Batu
Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan
Hulu;
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : D3 Kompter;

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 2 April 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/23/IV/2015/Res Narkoba tanggal 2 April 2015. -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing oleh : -----

1. Penyidik Polri sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/20/IV/2015/Res Narkoba tanggal 4 April 2015; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-119/N.4.16.7/Euh.1/04/2015 tanggal 21 April 2015; -----

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.B/2015/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-769/N.4.16.7/Euh 2/06/2015 tanggal 19 Juni 2015; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan 29 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Nomor :157/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian ;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 berdasarkan penetapan Nomor : 157/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 30 Juni 2015 Nomor : 176/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 30 Juni 2015 Nomor : 176/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MOSER TIMPORT LIMBONG** beserta seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 1 september 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang terdiri dari paket 1 (satu) jie dan paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Sisa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,65 gram.
- 1 (satu) unit Blackberry warna putih ;
- 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia X2 wana hitam
- 2 (dua) potong pipet besar;
- 2 (dua) buah pipet kecil putih panjang dan penddek beserta alasnya terbuat dari plastik bening;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 8 (delapan) plastik bening kecil untuk menyimpan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah mancis bening berisi gas warna biru tanpa penutup;
- 1 (satu) buah obor pembakar narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah flas disk yang berisi rekaman pada saat introgasi awal dan pemeriksaan saksi;;

Terlampir dalam berkas

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dan permohonan terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan jikalau isi dari SMS yang dikirim dari saksi MOSER TIMPORT LIMBONG

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah menunjukkan suatu transaksi narkoba melainkan hanya nasehat dari teman yang ingin agar Terdakwa berhenti untuk berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai dari isi sms tersebut mengindikasikan jikalau Terdakwa akan membeli narkoba dan bertanya kepada saksi MOSER TIMPORT LIMBONG apakah barang yang dimaksud masih ada , dan saksi MOSER TIMPORT LIMBONG memperingatkan kepada Terdakwa jikalau polisi satuan narkoba reza beserta teman-temannya masih berada di sekitar lokasi Terdakwa dan memantau keadaan disekitar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap isi dari pembelaan yang menyatakan jikalau Terdakwa meminta keringanan hukuman , maka terhadapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjabaran unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Telah didengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, dan atas Tanggapan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyampaikan surat pernyataan yang menyebutkan bahwa shabu-shabu yang berada dalam kekuasaannya bukanlah milik dari saksi MOSER TIMPORT LIMBONG akan tetapi milik NAZMAN (DPO) karena pada saat dibuat Berita Acara Polisi Terdakwa mengalami tekanan diancam dengan pistol dan dipukuli, terhadap SURAT PERNYATAAN tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan keterangan saksi verba lisan yang akan diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2015 Nomor : **PDM - 70/PsP/06/2015**, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

KESATU

Bahwa terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekira pukul 22.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya di tahun 2015, bertempat di Dusun Teriak Hulu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu / metamphetamina dengan berat kotor 6,97 gram dan berat bersih 0,73 gram sesuai dengan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 36/05.022807/2015 tanggal 08 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr.JHONY SYAFRI, S.I.KOM, NIK.P. 3683, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC UJUNG BATU** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 19.30 saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN ditelepon oleh NAZWAN(DPO) yang mengatakan **“ Bang, bias ambilkan shabu sebanyak 1 (satu) paket?gie sama bang LIMBONG dan tolong ditanyakan dengan bang LIMBONG berapa harga 1 (satu) paket Gie tu ?”**kemudian dijawab oleh terdakwa **“tunggu dulu aku telpon dulu dia dimana sekarang”** lalu terdakwa mematikan telponnya . selanjutnya saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN melanjutkan telepon Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG **“Dimana bang, ini ada kawan mau ngambil barang sebanyak 1 (satu) paket/gie berapa harganya bang?”** lalu Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG menjawab **“untuk siapa dan orang mana yang mau ngambil 1 (satu) paket/gie nya seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)”** lalu terdakwa saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN **“untuk kawan bang,orang afdeling satu PTPN 5 sei Rokan, nanti kalo udah jadi orang yang mau ngambil barang tu,aku hubungi abang lagi ya”** lalu Saksi MOSER TIMPORT LIMBONG menjawab **“iya lah”** .Kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menelepon sdr.NAZWAN(DPO) **“dimana wan? Tadi udah aku telpon Saksi MOSER TIMPORT LIMBONG dan barang dengan dia ada sebanyak 1 (satu) paket/gie dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)”** kemudian sdr.NAZWAN(DPO) menjawab **“Aku sekarang disimpang ngaso bang, kesini lah”** selanjutnya saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menemui sdr.NAZWAN(DPO) untuk mengambil uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr.NAZWAN(DPO). kemudian sdr.NAZWAN(DPO) berkata kepada saksi MUHAMMAD ERWIN Bin

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN "bang nanti kalau sudah diambil barang itu dengan Saksi MOSER TIMPORT LIMBONG antar ya ke rumahku" kemudian setelah menerima uang tersebut saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menghubungi Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG dengan berkata "bang dimana sekarang? Aku mau jemput barangnya" lalu terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG menjawab "aku di bilyar gang horas dan nanti kalo sudah sampe depan bilyar kau hubungi aku" kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menuju tempat yang dijanjikan Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG. Sesampainya di depan bilyar gang horas saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN telpon Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG dan berkata "bang aku udah di depan bilyar, keluar lah" lalu Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG keluar, lalu setelah bertemu saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN memberikan uang tersebut kepada Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu) dan Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG memberikan bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN sebanyak 1 (satu) paket/gie. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN mengantarkannya ke rumah sdr.NAZWAN(DPO). selanjutnya saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN sampai di rumah sdr.NAZWAN(DPO) dan mengatakan kepadanya "ne barang pesanan tadi yang aku ambil dari MOSER TIMPORT LIMBONG" Sambil saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menyerahkan narkoba tersebut dan diterima oleh sdr.NAZWAN(DPO), lalu sdr.NAZWAN mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN "ini ukuran 1 (satu) gie dari bang limbong tuh" lalu saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menjawab "iya itu lah yang saya beli serta dikasikan oleh Saksi MOSER TIMPORT LIMBONG" lalu setelah itu sdr.NAZWAN(DPO) meletakkan narkoba shabu tersebut di lantai rumahnya serta menyuruh saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN agar mengunci pintu depan rumahnya. lalu ketika saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN hendak mengunci pintu depan rumah sdr.NAZWAN(DPO), kemudian dari arah belakang terdakwa dipegang oleh beberapa laki-laki yang berpakaian preman dan menyebutkan kalau berasal dari kepolisian sektor Ujung Batu. Kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN berupaya membuang kotak rokok sempurna mild, kemudian tindakan saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN diketahui

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota kepolisian dan terdakwa diperintahkan untuk mengambil dan membuka benda tersebut. Kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN ambil dan buka barang tersebut. Selanjutnya Anggota kepolisian menemukan 1 (SATU) paket kecil narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000 (DUA RATUS RIBU RUPIAH) yang disembunyikan didalam kotak rokok Sampoerna mild. Selanjutnya Anggota kepolisian menemukan Uang sebanyak Rp.550.000- dengan pecahan uang Rp.100.000,- 3 (TIGA) lembar, pecahan Rp.50.000 sebanyak 5 (LIMA) lembar dan menemukan 1 (SATU) unit HP Black Berry warna putih dari badan saksi MUHAMMAD ERWIN Bin ERWIN. Kemudian anggota kepolisian mengatakan kembali kepada saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN **“mana barangmu yang tadi”** lalu saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menjawab **“sudah saya serahkan sama sdr.NAZWAN pak”** kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menunjukkan kearah kamar sdr.NAZWAN(DPO) dan di lantai kamar Anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket gie narkoba jenis shabu, dan terdakwa mengatakan bahwa narkoba tersebut didapat dari **MOSER TIMPORT LIMBONG**, kemudian Anggota kepolisian mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN **“kau tunjukan tempatnya sama orangnya yang bernama MOSER TIMPORT LIMBONG”** lalu terdakwa menjawab **“iya pak”**. selanjutnya saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN bersama Anggota kepolisian menuju ke tempat bilyar gang horas untuk mencari Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG. sesampainya dilokasi saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN dan Anggota kepolisian tidak menemukan Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG hingga dicari sampai café lintam. Kemudian sekira pukul 00.40 WIB saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menghubungi Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG dengan sms, lalu saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN mengatakan **“dimana bang? Ini ada kawan minta benda lagi dan sekalian rencana mau nyetor hasil penjualan shabu yang saya ambil pagi tadi”** lalu Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG menjawab **“stop dulu lah polisi lagi berkelieran”** lalu saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menjawab **“iya lah bang”**. kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN bersama Anggota kepolisian menuju kembali ke bilyar gang horas setelah menjawab sms dari Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG. sesampainya dibilyar gang horas saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN melihat Saksi MOSER TIMPORT LIMBONG sudah berhasil ditangkap oleh

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota kepolisian lainnya .selanjutnya Anggota kepolisian menemukan uang sebesar Rp.3.100.000,- pada diri Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG yang diduga hasil dari penjualan narkoba jenis shabu. kemudian Anggota kepolisian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG dan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG yang disaksikan oleh ketua RW, istri dan adik Saksi MOSER TIMPORT LIMBONG dan ditemukan barang bukti berupa 2(DUA) buah potongan pipet besar putih, 2(DUA) potongan pipet kecil putih panjang dan pendek beserta alasnya terbuat dari plastic bening , diluar pintu belakang didapat 1 (SATU) buah alat penghisap atau bong, 8(DE LAPAN) plastic kecil bening untuk menyimpan narkoba jenis shabu, lalu ditemukan 1 (SATU) buah mancis bening isi gas warna biru tanpa penutup dan 1(SATU) buah obor api pembakar narkoba jenis shabu. Kemudian Anggota kepolisian mengamankan saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN dan **Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG** beserta barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa merupakan swasta dan tidak ada hubungan sama sekali dalam hal pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu / metamfetamina
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 36/ 05.022807/2015 tanggal 08 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. JHONNY SYAFRI, S.I.KOM, NIK.P. 3683, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2(dua) bungkus paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yaitu paket 1 (satu) gie dan paket seharga Rp.200.000,- dengan berat kotor 6,97 gram dan berat bersih 0,73 gram .Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik Perum Pegadaian.
- Berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB.3382/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine ;milik tersangka atas nama MOSER TIMPORT LIMBONG;

Barang bukti A tersebut diduga mengandung Narkotika

setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A yang diperiksa milik tersangka atas nama saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti A habis dianalisis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekira pukul 22.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya di tahun 2015, bertempat di Dusun Teriak Hulu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu / metamphetamina dengan berat kotor 6,97 gram dan berat bersih 0,73 gram sesuai dengan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 36/05.022807/2015 tanggal 08 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr.JHONY SYAFRI, S.I.KOM, NIK.P. 3683, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC UJUNG BATU** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 19.30 saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN ditelepon oleh NAZWAN(DPO) yang mengatakan “ **Bang, bias ambilkan shabu sebanyak 1 (satu) paket?gie sama bang LIMBONG dan tolong ditanyakan dengan bang LIMBONG berapa harga 1 (satu) paket Gie tu ?**”kemudian dijawab oleh terdakwa “**tunggu dulu aku telpon dulu dia dimana sekarang**” lalu terdakwa mematikan telponnya . selanjutnya saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN melanjutkan telepon Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG “**Dimana bang, ini ada kawan mau ngambil barang sebanyak 1 (satu) paket/gie berapa harganya bang?**” lalu Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG menjawab “**untuk siapa dan orang mana yang mau ngambil 1 (satu) paket/gie nya seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)**” lalu terdakwa saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN “**untuk kawan bang,orang afdeling satu PTPN 5 sei Rokan, nanti kalo udah jadi orang yang mau ngambil barang tu,aku hubungi abang lagi ya**” lalu Saksi MOSER TIMPORT LIMBONG menjawab “**iya lah**” .Kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menelepon sdr.NAZWAN(DPO) “**dimana wan? Tadi udah aku telpon Saksi MOSER TIMPORT LIMBONG dan barang dengan dia ada sebanyak 1 (satu) paket/gie dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**” kemudian sdr.NAZWAN(DPO) menjawab “**Aku sekarang disimpang ngaso bang, kesini lah**” selanjutnya saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menemui sdr.NAZWAN(DPO) untuk mengambil uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr.NAZWAN(DPO). kemudian sdr.NAZWAN(DPO) berkata kepada saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN “**bang nanti kalau sudah diambil barang itu dengan Saksi MOSER TIMPORT LIMBONG antar ya ke rumahku**” kemudian setelah menerima uang tersebut saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menghubungi Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG dengan berkata “**bang dimana sekarang? Aku mau jemput barangnya**” lalu terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG menjawab “**aku di bilyar gang horas dan nanti kalo sudah sampe depan bilyar kau hubungi aku**” kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menuju tempat yng dijanjikan Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG . Sesampainya didepan bilyar gang horas saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN telpon Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG dan berkata “**bang aku udah didepan**

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyar, keluar lah” lalu Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG keluar, lalu setelah bertemu saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN memberikan uang tersebut kepada Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu) dan Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG memberikan bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN sebanyak 1 (satu) paket/gie . Selanjutnya saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN mengantarkannya ke rumah sdr.NAZWAN(DPO). selanjutnya saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN sampai di rumah sdr.NAZWAN(DPO) dan mengatakan kepadanya **“ne barang pesanan tadi yang aku ambil dari MOSER TIMPORT LIMBONG”** Sambil saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menyerahkan narkoba tersebut dan diterima oleh sdr.NAZWAN(DPO), lalu sdr.NAZWAN mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN **“ini ukuran 1 (satu) gie dari bang limbong tuh”** lalu saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menjawab **“iya itu lah yang saya beli serta dikasikan oleh Saksi MOSER TIMPORT LIMBONG”** lalu setelah itu sdr.NAZWAN(DPO) meletakkan narkoba shabu tersebut di lantai rumahnya serta menyuruh saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN agar mengunci pintu depan rumahnya . lalu ketika saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN hendak mengunci pintu depan rumah sdr.NAZWAN(DPO), kemudian dari arah belakang terdakwa dipegang oleh beberapa laki-laki yang berpakaian preman dan menyebutkan kalau berasal dari kepolisian sektor Ujung Batu. Kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN berupaya membuang kotak rokok sampurna mild , kemudian tindakan saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN diketahui oleh Anggota kepolisian dan terdakwa diperintahkan untuk mengambil dan membuka benda tersebut . Kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN ambil dan buka barang tersebut . Selanjutnya Anggota kepolisian menemukan 1 (SATU) paket kecil narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000 (DUA RATUS RIBU RUPIAH) yang disembunyikan didalam kotak rokok Sampoerna mild. Selanjutnya Anggota kepolisian menemukan Uang sebanyak Rp.550.000- dengan pecahan uang Rp.100.000,- 3 (TIGA) lembar ,pecahan Rp.50.000 sebanyak 5 (LIMA) lembar dan menemukan 1 (SATU) unit HP Black Berry warna putih dari badan saksi MUHAMMAD ERWIN Bin ERWIN. Kemudian anggota kepolisian mengatakan kembali kepada saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN **“mana barangmu yang**

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi” lalu saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menjawab “**sudah saya serahkan sama sdr.NAZWAN pak**” kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menunjukan kearah kamar sdr.NAZWAN(DPO) dan di lantai kamar Anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket gie narkotika jenis shabu, dan terdakwa mengatakan bahwa narkotika tersebut didapat dari **MOSER TIMPORT LIMBONG** , kemudian Anggota kepolisian mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN “**kau tunjukan tempatnya sama orangnya yang bernama MOSER TIMPORT LIMBONG**” lalu terdakwa menjawab “**iya pak**” . selanjutnya saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN bersama Anggota kepolisian menuju ke tempat bilyar gang horas untuk mencari Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG . sesampainya dilokasi saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN dan Anggota kepolisian tidak menemukan Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG hingga dicari sampai café lintam. Kemudian sekira pukul 00.40 WIB saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menghubungi Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG dengan sms, lalu saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN mengatakan “**dimana bang? Ini ada kawan minta benda lagi dan sekalian rencana mau nyetor hasil penjualan shabu yang saya ambil pagi tadi**” lalu Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG menjawab “**stop dulu lah polisi lagi berkeliaran**” lalu saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menjawab “**iya lah bang**” . kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN bersama Anggota kepolisian menuju kembali ke bilyar gang horas setelah menjawab sms dari Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG . sesampainya dibilyar gang horas saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN melihat Saksi MOSER TIMPORT LIMBONG sudah berhasil ditangkap oleh Anggota kepolisian lainnya .selanjutnya Anggota kepolisian menemukan uang sebesar Rp.3.100.000,- pada diri Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG yang diduga hasil dari penjualan narkotika jenis shabu. kemudian Anggota kepolisian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG dan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG yang disaksikan oleh ketua RW, istri dan adik Saksi MOSER TIMPORT LIMBONG dan ditemukan barang bukti berupa 2(DUA) buah potongan pipet besar putih, 2(DUA) potongan pipet kecil putih panjang dan pendek beserta alasnya terbuat dari plastic bening , diluar pintu belakang didapat 1 (SATU) buah alat penghisap atau bong, 8(DE LAPAN) plastic kecil bening untuk menyimpan narkotika jenis

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, lalu ditemukan 1 (SATU) buah mancis bening isi gas warna biru tanpa penutup dan 1 (SATU) buah obor api pembakar narkotika jenis shabu. Kemudian Anggota kepolisian mengamankan saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN dan **Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG** beserta barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa merupakan swasta dan tidak ada hubungan sama sekali dalam hal pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu / metamfetamina
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 36/ 05.022807/2015 tanggal 08 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. JHONNY SYAFRI, S.I.KOM, NIK.P. 3683, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2(dua) bungkus paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yaitu paket 1 (satu) gie dan paket seharga Rp.200.000,- dengan berat kotor 6,97 gram dan berat bersih 0,73 gram .Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik Perum Pegadaian.
- Berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB.3382/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine ;milik tersangka atas nama MOSER TIMPORT LIMBONG;Barang bukti A tersebut diduga mengandung Narkotika setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :
 - Barang bukti A yang diperiksa milik tersangka atas nama saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti A habis dianalisis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekira pukul 22.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya di tahun 2015, bertempat di Dusun Teriak Hulu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu / metamfetamina dengan berat kotor 6,97 gram dan berat bersih 0,73 gram sesuai dengan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 36/05.022807/2015 tanggal 08 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr.JHONY SYAFRI, S.I.KOM, NIK.P. 3683, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC UJUNG BATU*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 19.30 saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN ditelepon oleh NAZWAN(DPO) yang mengatakan “ **Bang, bias ambilkan shabu sebanyak 1 (satu) paket?gie sama bang LIMBONG dan tolong ditanyakan dengan bang LIMBONG berapa harga 1 (satu) paket Gie tu ?**”kemudian dijawab oleh terdakwa “**tunggu dulu aku telpon dulu dia dimana sekarang**” lalu terdakwa mematikan telponnya . selanjutnya saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN melanjutkan telepon Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG “**Dimana bang, ini ada kawan mau ngambil barang sebanyak 1 (satu) paket/gie berapa harganya bang?**” lalu Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG menjawab “**untuk siapa dan orang mana yang mau**

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngambil 1 (satu) paket/gie nya seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN “untuk kawan bang,orang afdeling satu PTPN 5 sei Rokan, nanti kalo udah jadi orang yang mau ngambil barang tu,aku hubungi abang lagi ya” lalu Saksi MOSER TIMPORT LIMBONG menjawab “iya lah” .Kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menelepon sdr.NAZWAN(DPO) “dimana wan? Tadi udah aku telpon Saksi MOSER TIMPORT LIMBONG dan barang dengan dia ada sebanyak 1 (satu) paket/gie dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” kemudian sdr.NAZWAN(DPO) menjawab “Aku sekarang disimpang ngaso bang, kesini lah” selanjutnya saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menemui sdr.NAZWAN(DPO) untuk mengambil uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr.NAZWAN(DPO). kemudian sdr.NAZWAN(DPO) berkata kepada saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN “bang nanti kalau sudah diambil barang itu dengan Saksi MOSER TIMPORT LIMBONG antar ya ke rumahku” kemudian setelah menerima uang tersebut saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menghubungi Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG dengan berkata “bang dimana sekarang? Aku mau jemput barangnya” lalu terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG menjawab “aku di bilyar gang horas dan nanti kalo sudah sampe depan bilyar kau hubungi aku” kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menuju tempat yng dijanjikan Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG . Sesampainya didepan bilyar gang horas saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN telpon Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG dan berkata “bang aku udah didepan bilyar,keluar lah” lalu Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG keluar, lalu setelah bertemu saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN memberikan uang tersebut kepada Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu) dan Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG memberikan bungkusan plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN sebanyak 1 (satu) paket/gie . Selanjutnya saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN mengantarkannya kerumah sdr.NAZWAN(DPO). selanjutnya saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN sampai dirumah sdr.NAZWAN(DPO) dan mengatakan kepadanya “ne barang pesanan tadi yang aku ambil dari MOSER TIMPORT LIMBONG” Sambil saksi MUHAMMAD ERWIN Bin

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN menyerahkan narkotika tersebut dan diterima oleh sdr.NAZWAN(DPO), lalu sdr.NAZWAN mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN **“ini ukuran 1 (satu) gie dari bang limbong tuh”** lalu saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menjawab **“iya itu lah yang saya beli serta dikasikan oleh Saksi MOSER TIMPORT LIMBONG”** lalu setelah itu sdr.NAZWAN(DPO) meletakan narkotika shabu tersebut di lantai rumahnya serta menyuruh saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN agar mengunci pintu depan rumahnya . lalu ketika saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN hendak mengunci pintu depan rumah sdr.NAZWAN(DPO), kemudian dari arah belakang terdakwa dipegang oleh beberapa laki-laki yang berpakaian preman dan menyebutkan kalau berasal dari kepolisian sektor Ujung Batu. Kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN berupaya membuang kotak rokok sempurna mild , kemudian tindakan saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN diketahui oleh Anggota kepolisian dan terdakwa diperintahkan untuk mengambil dan membuka benda tersebut . Kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN ambil dan buka barang tersebut . Selanjutnya Anggota kepolisian menemukan 1 (SATU) paket kecil narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000 (DUA RATUS RIBU RUPIAH) yang disembunyikan didalam kotak rokok Sampoerna mild. Selanjutnya Anggota kepolisian menemukan Uang sebanyak Rp.550.000- dengan pecahan uang Rp.100.000,- 3 (TIGA) lembar ,pecahan Rp.50.000 sebanyak 5 (LIMA) lembar dan menemukan 1 (SATU) unit HP Black Berry warna putih dari badan saksi MUHAMMAD ERWIN Bin ERWIN. Kemudian anggota kepolisian mengatakan kembali kepada saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN **“mana barangmu yang tadi”** lalu saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menjawab **“sudah saya serahkan sama sdr.NAZWAN pak”** kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menunjukan kearah kamar sdr.NAZWAN(DPO) dan di lantai kamar Anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket gie narkotika jenis shabu, dan terdakwa mengatakan bahwa narkotika tersebut didapat dari **MOSER TIMPORT LIMBONG** , kemudian Anggota kepolisian mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN **“kau tunjukan tempatnya sama orangnya yang bernama MOSER TIMPORT LIMBONG”** lalu terdakwa menjawab **“iya pak”** . selanjutnya saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN bersama Anggota kepolisian menuju ke tempat bilyar gang horas untuk mencari Terdakwa MOSER TIMPORT

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMBONG . sesampainya dilokasi saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN dan Anggota kepolisian tidak menemukan Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG hingga dicari sampai café lintam. Kemudian sekira pukul 00.40 WIB saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menghubungi Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG dengan sms, lalu saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN mengatakan "**dimana bang? Ini ada kawan minta benda lagi dan sekalian rencana mau nyetor hasil penjualan shabu yang saya ambil pagi tadi**" lalu Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG menjawab "**stop dulu lah polisi lagi berkelieran**" lalu saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN menjawab "**iya lah bang**". kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN bersama Anggota kepolisian menuju kembali ke bilyar gang horas setelah menjawab sms dari Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG . sesampainya dibilyar gang horas saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN melihat Saksi MOSER TIMPORT LIMBONG sudah berhasil ditangkap oleh Anggota kepolisian lainnya .selanjutnya Anggota kepolisian menemukan uang sebesar Rp.3.100.000,- pada diri Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG yang diduga hasil dari penjualan narkoba jenis shabu. kemudian Anggota kepolisian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG dan melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG yang disaksikan oleh ketua RW, istri dan adik Saksi MOSER TIMPORT LIMBONG dan ditemukan barang bukti berupa 2(DUA) buah potongan pipet besar putih, 2(DUA) potongan pipet kecil putih panjang dan pendek beserta alasnya terbuat dari plastic bening , diluar pintu belakang didapat 1 (SATU) buah alat penghisap atau bong, 8(DE LAPAN) plastic kecil bening untuk menyimpan narkoba jenis shabu, lalu ditemukan 1 (SATU) buah mancis bening isi gas warna biru tanpa penutup dan 1(SATU) buah obor api pembakar narkoba jenis shabu. Kemudian Anggota kepolisian mengamankan saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN dan **Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG** beserta barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa merupakan swasta dan tidak ada hubungan sama sekali dalam hal pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu /
metamfetamina

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 36/ 05.022807/2015 tanggal 08 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. JHONNY SYAFRI, S.I.KOM, NIK.P. 3683, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2(dua) bungkus paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yaitu paket 1 (satu) gie dan paket seharga Rp.200.000,- dengan berat kotor 6,97 gram dan berat bersih 0,73 gram .Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik Perum Pegadaian.
- Berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB.3382/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine ;milik tersangka atas nama MOSER TIMPORT LIMBONG;

Barang bukti A tersebut diduga mengandung Narkotika setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A yang diperiksa milik tersangka atas nama saksi MUHAMMAD ERWIN Bin RIDWAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti A habis dianalisis;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan terdakwa maupun tidak mengajukan keberatan. -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu : -----

1. Saksi **BUDI IKHSANI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekira jam 00.45 wib, bertempat Gang Horas di depan bilyard Saragih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDARMA WIJAYA dan sdr. REZA FEBRIADI.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit Hand phone merk Nokia X2 dan uang sejumlah Rp.3.100.000,- yang diduga hasil dari penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 buah potongan pipet besar, 2 buah potongan pipet kecil putih panjang dan pendek berserta alasya terbuat dari plastik putih bening, 1 buah alat penghisap atau bong, 8 plastik bening kecil untuk mmenyimpan narkoba jenis shabu, 1 buah mancis bening berisi gas warna biru tanpa penutup serta obor api pembakar narkoba jenis shabu;
- Bahwa ada SMS dari terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ERWIN yang berbunyi " barang sudah habis win, stop dulu dan reza dkk sedang keliling;
- Bahwa sebelumnya saksi MUHAMMAD ERWIN mengirimkan sms untuk memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

2. Saksi **SUDARMA WIJAYA**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekira jam 00.45 wib, bertempat Gang Horas di depan bilyard Saragih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDARMA WIJAYA dan sdr. REZA FEBRIADI.

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit Hand phone merk Nokia X2 dan uang sejumlah Rp.3.100.000,- yang diduga hasil dari penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 buah potongan pipet besar, 2 buah potongan pipet kecil putih panjang dan pendek berserta alasya terbuat dari plastik putih bening, 1 buah alat penghisap atau bong, 8 plastik bening kecil untuk mmenyimpan narkoba jenis shabu, 1 buah mancis bening berisi gas warna biru tanpa penutup serta obor api pembakar narkoba jenis shabu;
- Bahwa ada SMS dari terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ERWIN yang berbunyi “ barang sudah habis win, stop dulu dan reza dkk sedang keliling;
- Bahwa sebelumnya saksi MUHAMMAD ERWIN mengirimkan sms untuk memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

3. Saksi **MUHAMMAD ERWIN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keteranga di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengasaan narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakuka setelah melakukan pengembangan terhadap diri saksi yang sebelumnya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap diri saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekira pukul 22.50 WIB di Dusun Teriak Hulu Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang terdiri dari paket 1 (satu) jie dan paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Blackberry warna putih dan uang sebanyak Rp.550.000,-;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari saksi MOSER TIMPOT LIMBONG untuk dijual kembali kepada sdr. NAZWAN (DPO) akan tetapi terlebih dahulu tertangkap oleh anggota Polsek Ujung Batu.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MOSER TIMPOT LIMBONG baru tiga bulan.
- Bahwa 1 (satu) unit Blackberry warna putih tersebut adalah alat komunikasi terdakwa dan saksi MOSER TIMPOT LIMBONG.
- Bahwa terdakwa mengirim sms kepada saksi MOSER TIMPOT LIMBONG "dimana bang? Ini ada kawan mau minta benda lagi dan sekalian rencana mau nyetor hasil penjualan shabu" dan dijawab oleh saksi MOSER TIMPOT LIMBONG "sudah habis win, stop dulu reza dkk sedang keliling".
- Bahwa pada saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa rekaman saat introgasi awal kepada saksi dimana saksi bersumpah atas nama keluarga bahwa narkotika jenis shabu didapat dari terdakwa akan tetapi saksi tidak mengakuinya karena pada saat itu saksi dipukuli dan ditodongkan pistol oleh polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

4. Saksi **ANDI NOPRI (verba lisan)**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resort Rokan Hulu;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hari Kamis tanggal 3 April 2015 sekira jam 00.45 WIB , bertempat Gang Horas depan bilyar Saragih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten rokan Hulu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah hand phone merk Nokia type X2 warna hitam dan uang sebesar Rp.3.100.000,- yang diduga hasil penjualan narkitika jenis shabu;
- Bahwa hand phone merk Nokia type X2 warna hitam tersebut dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi ketika melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan saksi MUHAMMAD ERWIN;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 buah potongan pipet besar, 2 buah potongan pipet kecil putih panjang dan pendek berserta alasya terbuat dari platik putih bening, 1 buah alat penghisap atau bong, 8 plastik bening kecil untuk mmenyimpan narkotika jenis shabu, 1 buah mancis bening berisi gas warna biru tanpa penutup serta obor api pembakar narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakuka introgasi awal kepada saksi MUHAMMAD ERWIN mengakui narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan akan dijual kembali;
- Bahwa pada saat melakuka pemeriksaa kepada terdakwa tidak ada dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

5. Saksi **MUSRIADI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan kemuka persidangan sehubungan dengan tindak pidan jual beli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hari Kamis tanggal 3 April 2015 sekira jam 00.45 WIB , bertempat Gang Horas depan bilyar Saragih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten rokan Hulu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah hand phone merk Nokia type X2 warna hitam dan uang sebesar Rp.3.100.000,- yang diduga hasil penjualan narkitika jenis shabu;
- Bahwa hand phone merk Nokia type X2 warna hitam tersebut dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi ketika melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan saksi MUHAMMAD ERWIN;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 buah potongan pipet besar, 2 buah potongan pipet kecil putih panjang dan pendek berserta alasya terbuat dari platik putih bening, 1 buah alat penghisap atau bong, 8 plastik bening kecil untuk mmenyimpan narkotika jenis shabu, 1 buah mancis bening berisi gas warna biru tanpa penutup serta obor api pembakar narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakuka introgasi awal kepada saksi MUHAMMAD ERWIN mengakui narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan akan dijual kembali;
- Bahwa pada saat melakuka pemeriksaa kepada terdakwa tidak ada dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa : -----

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 36/05.022807/2015 tanggal 8 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh JHONY SYAFRI, S.I.KOM, Pengelola Unit Ujung Batu CPP Panam, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,73 gram dan satu bungkus kotak rokok

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 6,97 gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Ujung Batu.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB.:3382 /NNF/2015 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine

Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama MOSER TIMPORT LIMBONG;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang terdiri dari paket 1 (satu) jie dan paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Sisa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,65 gram.
- 1 (satu) unit Blackberry warna putih ;
- 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia X2 wana hitam
- 2 (dua) potong pipet besar;
- 2 (dua buah pipet kecil putih panjang dan penddek beserta alasnya terbuat dari plastik bening;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 8 (delapan) plastik bening kecil untuk menyimpan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah mancis bening berisi gas warna biru tanpa penutup;
- 1 (satu) buah obor pembakar narkotika jenis shabu;

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar ;
- 1 (satu) buah flas disk yang berisi rekaman pada saat interogasi awal dan pemeriksaan saksi;;

barang bukti tersebut adalah bukti tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dimuka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan sehubungan dengan tindak pidana jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD ERWIN ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekira pukul 00.45 WIB di Gang Horas depan bilyar Saragih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah hand phone merk Nokia type X2 warna hitam dan uang sebesar Rp.3.100.000,- yang diduga hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa hand phone merk Nokia type X2 warna hitam tersebut dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi ketika melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi MUHAMMAD ERWIN;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di rumah milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 buah potongan pipet besar, 2 buah potongan pipet kecil putih panjang dan pendek beserta alasnya terbuat dari plastik putih bening, 1 buah alat penghisap atau bong, 8 plastik bening kecil untuk menyimpan narkoba jenis shabu, 1 buah mancis bening berisi gas warna biru tanpa penutup serta obor api pembakar narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ada mengirim sms kepada MUHAMMAD ERWIN yang berisi " sudah habis win, stop dulu REZA Dkk sedang keliling;

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengirim sms tersebut kepada saksi MUHAMMAD ERWIN untuk menjawab sms yang dikirim oleh saksi MUHAMMAD ERWIN kepada terdakwa yang menanyakan benda “ narkotika jenis shabu” kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekira pukul 00.45 WIB di Gang Horas depan bilyar Saragih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah hand phone merk Nokia type X2 warna hitam dan uang sebesar Rp.3.100.000,- yang diduga hasil penjualan narkitika jenis shabu;
- Bahwa hand phone merk Nokia type X2 warna hitam tersebut dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi ketika melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan saksi MUHAMMAD ERWIN;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 buah potongan pipet besar, 2 buah potongan pipet kecil putih panjang dan pendek berserta alasya terbuat dari plastik putih bening, 1 buah alat penghisap atau bong, 8 plastik bening kecil untuk mmenyimpan narkotika jenis shabu, 1 buah mancis bening berisi gas warna biru tanpa penutup serta obor api pembakar narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi oleh pihak kepolisian dari pengembangan penangkapan saksi MUHAMMAD ERWIN yang telah tertangkap terlebih dahulu karena memiliki atau menyimpan narkotika jensi shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh polisi dari saksi MUHAMMAD ERWIN adalah narkotika jenis shabu yang diperoleh saksi MUHAMMAD ERWIN dari terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG atas pesanan Sdr. NAZWAN (DPO) sebanyak 1 (satu) gie seharga Rp.1.500.000,-;

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menyimpan aatau menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU -----

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU -----

KEDUA -----

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU -----

KETIGA -----

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan KESATU yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum; -----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan; -----
4. Narkotika Golongan I; -----



Ad.1. Unsur “Setiap orang” ; -----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”.
Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum
dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa”
menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas
perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa
orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995
terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan
Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan
kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis
kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan
bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya
kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu
dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan
bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa,
di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya
pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara
ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian adalah Terdakwa **MOSER TIMPORT LIMBONG**, maka jelaslah
sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa
MOSER TIMPORT LIMBONG yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan
Negeri Pasir Pengaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah
terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----



Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum". -----

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. -----

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124). -----

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain : -----

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. -----
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya. -----
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah. -----
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah. -----
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu meskipun Terdakwa meskipun tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa menguasai narkotika shabu-shabu dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD ERWIN yang rencananya akan diserahkan untuk dijual kepada NAZWAN (DPO) dan dari rekaman penyidikan yang

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di kepolisian yang disampaikan Penuntut Umum ada kata-kata yang menyatakan jikalau shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG yang akan diserahkan kepada NAZWAN (DPO) melalui saksi MUHAMMAD ERWIN. Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari: **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan satu sama lain termasuk, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekira pukul 00.45 WIB di Gang Horas depan bilyar Saragih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah hand phone merk Nokia type X2 warna hitam dan uang sebesar Rp.3.100.000,- yang diduga hasil penjualan narkitika jenis shabu;

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hand phone merk Nokia type X2 warna hitam tersebut dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi ketika melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi MUHAMMAD ERWIN;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 buah potongan pipet besar, 2 buah potongan pipet kecil putih panjang dan pendek berserta alasya terbuat dari plastik putih bening, 1 buah alat penghisap atau bong, 8 plastik bening kecil untuk menyimpan narkoba jenis shabu, 1 buah mancis bening berisi gas warna biru tanpa penutup serta obor api pembakar narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi oleh pihak kepolisian dari pengembangan penangkapan saksi MUHAMMAD ERWIN yang telah tertangkap terlebih dahulu karena memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh polisi dari saksi MUHAMMAD ERWIN adalah narkoba jenis shabu yang diperoleh saksi MUHAMMAD ERWIN dari terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG atas pesanan Sdr. NAZWAN (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menyimpan atau menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan jual beli shabu-shabu dengan NAZWAN (DPO) melalui perantara saksi MUHAMMAD ERWIN Dengan demikian unsur "**Menyerahkan,**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.4. Unsur "Narkoba Golongan I. -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa Narkoba dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkoba tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB.3381/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka atas nama MOSER TIMPORT LIMBONG;
- B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,73 gram; milik tersangka atas nama MUHAMMAD EWIN Bin RIDUAN

Barang bukti A dan B tersebut diduga mengandung Narkotika setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A milik tersangka atas nama MOSER TIMBER LIMBONG dan Barang Bukti B yang diperiksa milik tersangka atas nama MUHAMMAD EWIN Bin RIDUAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. -----

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. -----
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba. -----
3. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;-----

Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa belum pernah dihukum. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang terdiri dari paket 1 (satu) jie dan paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,65 gram.
- 1 (satu) unit Blackberry warna putih ;
- 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia X2 wana hitam
- 2 (dua) potong pipet besar;
- 2 (dua buah pipet kecil putih panjang dan pendek beserta alasnya terbuat dari plastik bening;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 8 (delapan) plastik bening kecil untuk menyimpan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah mancis bening berisi gas warna biru tanpa penutup;
- 1 (satu) buah obor pembakar narkotika jenis shabu;

Karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama MOSER TIMPORT LIMBONG , maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama MOSER TIMPORT LIMBONG;

- Uang sebanyak Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar ;

Karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan berkaitan dengan tindak pidana ini, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah flas disk yang berisi rekaman pada saat interogasi awal dan pemeriksaan saksi;;

Karena barang bukti tersebut diatas tidak pernah dilakukan penyitaan tetapi diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan telah diperlihatkan rekaman tersebut oleh karena itu beralasan untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 176/Pid.Sus/2015/PN Prp



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOSER TIMPORT LIMBONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN". ---
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang terdiri dari paket 1 (satu) jie dan paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Sisa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,65 gram.
 - 1 (satu) unit Blackberry warna putih ;
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia X2 wana hitam
 - 2 (dua) potong pipet besar;
 - 2 (dua buah pipet kecil putih panjang dan penddek beserta alasnya terbuat dari plastik bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 8 (delapan) plastik bening kecil untuk menyimpan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah mancis bening berisi gas warna biru tanpa penutup;
 - 1 (satu) buah obor pembakar narkotika jenis shabu;Dirampas untuk Dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar ;
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah flas disk yang berisi rekaman pada saat introgasi awal dan pemeriksaan saksi;;
Terlampir dalam berkas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari KAMIS tanggal 17 september 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami LILIN HERLINA SH,MH selaku Hakim Ketua , FERRI IRAWAN,SH,MH dan ANASTASIA IRENE,SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 22 September 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh LILIN HERLINA, SH,MH selaku Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota RISCA FAJARWATI,SH dan ANASTASIA IRENE,SH dan dibantu oleh SYAFRUDDIN, SH,selaku Panitera Pengganti, DEDI HERLIANTO,SH., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri. -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RISCA FAJARWATI,SH

LILIN HERLINA,SH,MH

ANASTASIA IRENE, S.H.

Panitera Pengganti

SYAFRUDDIN,SH